

LAMPIRAN

Tabel Daftar Pelanggaran Hukum Humaniter Di Konflik Suriah

HHI Kebiasaan	Pasal yang dilanggar	Jenis Pelanggaran	Keterangan
Prinsip Pembedaan (<i>distinction</i>)	<p>Pembedaan antara Penduduk Sipil dan Kombatan</p> <p><i>Rule 1.</i> Para pihak dalam konflik harus selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan. Serangan hanya bisa dilakukan terhadap pejuang. Serangan tidak boleh</p>	Pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap penduduk sipil	Menewaskan 470.000 penduduk sipil hingga Februari 2016 (Human Rights Watch, 2017). Penembakan 82 penduduk sipil Aleppo di rumah mereka dan sekitar 11 perempuan dan 13 anak-anak termasuk di antara mereka yang tewas dalam penembakan 'di tempat' di kota Suriah yang terkepung.

<p>ditujukan terhadap penduduk sipil.</p> <p><i>Rule 2.</i> Tindakan atau ancaman kekerasan yang menjadi tujuan utama penyebaran teror di kalangan penduduk sipil adalah dilarang.</p> <p><i>Rule 3.</i> Semua anggota angkatan bersenjata dari suatu pihak dalam konflik adalah kombatan, kecuali personil medis dan religius.</p> <p><i>Rule 4.</i> Angkatan bersenjata untuk konflik terdiri dari semua angkatan bersenjata,</p>		100 anak terjebak dalam reruntuhan akibat serangan beruntun pada Desember 2016 (Newton, 2016).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>kelompok dan unit yang terorganisir yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab kepada pihak tersebut atas pelaksanaan bawahannya.</p> <p><i>Rule 6.</i> Penduduk sipil dilindungi dari serangan, kecuali dan untuk saat bersamaan mereka berperan langsung dalam permusuhan.</p>		
	<p>Pembedaan antara Objek Sipil dan Objek Militer</p> <p><i>Rule 7.</i> Para pihak dalam konflik harus selalu membedakan antara</p>	<p>Penyerangan terhadap objek-objek sipil seperti rumah sakit, rumah</p>	<p>Serangan udara ke Rumah Sakit Al Quds pada 28 Maret 2016 menewaskan 27 orang, serangan udara ke Rumah Sakit Aleppo pada Maret 2016</p>

	<p>objek sipil dan tujuan militer. Serangan hanya bisa diarahkan terhadap tujuan militer. Serangan tidak boleh diarahkan terhadap benda-benda sipil.</p> <p><i>Rule 8.</i> Sejauh menyangkut objek, tujuan militer terbatas pada objek-objek yang menurut sifat, lokasi, tujuan atau penggunaannya memberikan kontribusi yang efektif terhadap tindakan militer dan yang sebagian atau keseluruhan penghancuran,</p>	<p>peribadatan, sekolah, pasar, dan pusat transportasi</p>	<p>menewaskan 40 orang (Sari, 2016), dan lebih dari 300 Rumah Sakit telah diserang (Goldman, 2017). Serangan udara beruntun ke sekolah di kota Idlib pada 26 Oktober 2016 menewaskan 22 anak-anak dan melukai 75 anak-anak (Ensor, 2016),</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>penangkapan atau netralisasi, dalam situasi yang berkuasa pada saat itu, menawarkan keuntungan militer yang pasti.</p>		
	<p>Kekayaan Budaya <i>Rule 40.</i> Masing-masing pihak dalam konflik harus melindungi kekayaan budaya: A. Semua penyitaan atau penghancuran atau kerusakan yang disengaja dilakukan terhadap institusi yang didedikasikan untuk agama, amal, pendidikan, seni dan sains, monumen</p>	<p>Penghancuran warisan budaya yang dilindungi oleh UNESCO</p>	<p>Masjid kuno Umayyad di kota tua Aleppo telah menjadi reruntuhan akibat banyaknya serangan yang diarahkan ke masjid tersebut (Newton, 2016).</p>

	<p>bersejarah dan karya seni dan sains dilarang.</p> <p>B. Segala bentuk pencurian, penjarahan atau penyalahgunaan, dan setiap tindakan vandalisme yang diarahkan terhadap, hakikat warisan budaya setiap orang dilarang.</p>		
	<p>Kelaparan dan Akses terhadap Bantuan Kemanusiaan</p> <p><i>Rule 53.</i> Penggunaan kelaparan penduduk sipil sebagai metode peperangan dilarang.</p> <p><i>Rule 54.</i> Menyerang, menghancurkan,</p>	<p>Pengepungan dan pemblokiran akses bantuan kemanusiaan untuk membuat penduduk sipil kelaparan dan mati.</p>	<p>Kamp Yarmouk dan Kamp di Ghouta Timur dikepung oleh pasukan pemerintah selama lebih dari tiga tahun (International Commission of Inquiry, 2015)</p>

	<p>mengeluarkan atau membuat benda tak berguna yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil dilarang.</p> <p><i>Rule 55.</i> Pihak-pihak yang berkepentingan untuk konflik harus mengizinkan dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan untuk penduduk sipil yang membutuhkan, yang tidak memihak dan dilakukan tanpa perbedaan yang</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	merugikan, tunduk pada hak kontrol mereka.		
Persenjataan	<p>Prinsip Umum Penggunaan Senjata</p> <p><i>Rule 70.</i> Penggunaan sarana dan metode peperangan yang sifatnya menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu adalah dilarang.</p> <p><i>Rule 71.</i> Penggunaan senjata yang sifatnya sembarangan dilarang.</p>	<p>Penggunaan berbagai senjata seperti munisi tandan, peluru dum, senjata pembakar, dan gas kimia telah dilakukan berkali-kali oleh tentara pemerintah.</p>	<p>Kota Damaskus diserang oleh roket pembawa hulu ledak yang mengandung zat kimia jenis gas Sarin Agustus 2013 (Secretary General Report of CW Investigation, 2013). Serangan gas kimia kembali terjadi pada bulan November 2013 di Idlib dan membunuh 100 anak-anak (Goldman, 2017). Serangan gas Sarin kembali dilakukan pada Juli 2017 di Khan Sheikhoun. Setidaknya 1.100 penduduk sipil di Suriah tewas akibat serangan senjata kimia (Goldman, 2017).</p>

	<p>Racun</p> <p><i>Rule 72.</i> Penggunaan racun atau senjata beracun dilarang</p> <p>Senjata Kimia</p> <p><i>Rule 74.</i> Penggunaan senjata kimia dilarang.</p> <p><i>Rule 76.</i> Penggunaan herbisida sebagai metode peperangan dilarang jika:</p> <p>(a) dilarang memproduksi senjata kimia;</p>		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>(b) senjata biologis dilarang;</p> <p>(c) ditujukan pada pihak yang bukan merupakan tujuan militer;</p> <p>(d) menyebabkan hilangnya jiwa sipil, cedera warga sipil, kerusakan benda sipil, atau kombinasi keduanya, yang mungkin berlebihan sehubungan dengan keuntungan militer yang nyata dan yang diantisipasi; atau</p> <p>(e) akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, jangka</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>panjang dan parah pada lingkungan alam.</p> <p>Peluru Dum Dum</p> <p><i>Rule 77.</i> Penggunaan peluru yang meluas atau dapat pecah dengan mudah di tubuh manusia dilarang.</p> <p>Peluru Peledak</p> <p><i>Rule 78.</i> Penggunaan peluru anti-personel yang meledak di dalam tubuh manusia dilarang.</p>		
Konvensi Jenewa 3 1949	Perlakuan terhadap Tawanan Perang harus diperlakukan secara	Penyiksaan dan tindakan kekerasan terhadap	Kekerasan seksual dan pemerkosaan, penanggungan, pemukulan sampai mati, eksekusi, listrik (termasuk

	manusiawi dalam segala situasi. Mereka dilindungi dari tindakan kekerasan apapun, juga terhadap intimidasi, penghinaan, dan keingintahuan publik.	tawanan, bahkan perempuan dan anak-anak.	kepada alat kelamin) terjadi di Cabang Keamanan 215, 227 dan 235, termasuk terhadap perempuan, anak-anak dan orang tua (United Nations Human Rights Council, 2016).
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------